

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat (UU KUP nomor 36 tahun 2008 pasal 1 ayat 1).

Pajak wajib dibayarkan oleh wajib pajak, Baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Ketentuan mengenai kewajiban wajib pajak telah diatur dalam Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1). Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam kebijakan untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak karena penerimaan pajak dapat berpengaruh signifikan dalam besarnya anggaran APBN.

Indonesia merupakan Negara berkembang yang selalu melaksanakan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia juga merupakan Negara yang kaya akan kekayaan alam yang berlimpah dan letak geografis Indonesia yang cukup strategis dimana Indonesia berada dalam kawasan lalulintas perdagangan dunia. Untuk mewujudkan cit-cita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka pembangunan nasional harus didukung dengan anggaran yang cukup, dimana sampai dengan saat ini sumber utama pembangunan nasional berasal dari pendanaan yang berasal dari pajak dan non pajak. Pada kenyataannya bahwa penerimaan terbesar untuk menunjang pembangunan bersala dari Pajak.


Pajak memegang peranan yang penting dalam mendukung kemandirian finansial suatu Negara. Oleh sebab itu peraturan perpajakan harus dibuat sedemikian rupa agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Waluyo (2011) dalam Ardyansyah (2014) menyebutkan bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau Negara dalam pembangunan yaitu dalam menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pendapatan dari pajak. Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi Negara, sehingga pemerintah menaruh perhatian lebih pada sektor perpajakan.

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas pembangunan nasional, hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017, Menteri Perencanaan Pembangunan/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan bahwa pengembangan dunia usaha dan pariwisata juga menjadi salah satu dari sepuluh sektor prioritas. Komitmen pemerintah terhadap pengembangan sektor pariwisata terlihat dari promosi program Visit Indonesia Wonderful Indonesia (VIWI) 2017 oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya akhir-akhir ini. Program tersebut

diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 17 juta pada tahun 2017 dan ditargetkan akan mencapai 20 juta pada tahun 2020. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan sektor pariwisata juga terlihat dari pertumbuhan anggaran belanja Negara yang memiliki trend meningkat pada fungsi pariwisata dan budaya sebagaimana terlihat pada grafik 1.1


Grafik 1.1.  
Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi Pariwisata dan Budaya (miliar rupiah)



Sumber: Diolah dari BPS (www.bps.go.id)

Peningkatan belanja negara yang signifikan tiap tahun tersebut ternyata memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan jumlah wisatawan di Indonesia. Peningkatan jumlah wisatawan di Indonesia tersebut dapat terlihat pada grafik 1.2 dan 1.3.

Grafik 1.2 & 1.3  
Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara (dalam ribuan)



Sumber data : Direktorat Jenderal Pajak

2017 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat sampai dengan 14 juta orang menorehkan pertumbuhan sebesar 21,88% dari tahun 2016. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan bahwa pemerintah menargetkan 17 juta kunjungan wisatawan

mancanegara dan 270 juta kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2018 (Tempo.co, Minggu, 10 Desember 2017).

Peningkatan jumlah wisatawan tersebut memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penambahan devisa negara sebagai hasil dari kunjungan wisatawan mancanegara. Peningkatan jumlah wisatawan di Indonesia akan menimbulkan *multiplier effect* berupa bertambahnya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata yang nantinya akan berdampak pada pengurangan tingkat pengangguran. Hal tersebut didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa proporsi jumlah tenaga kerja di bidang pariwisata terhadap total pekerja meningkat dari 10,36% pada tahun 2015 menjadi 12,28% pada tahun 2016. (bps.go.id, 2017).

Peningkatan PDB dan devisa negara merupakan salah satu hasil dari belanja para wisatawan saat melakukan kunjungan ke Indonesia. Tabel 1.1 menunjukkan komposisi belanja yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Pada Tabel 1.1 terlihat bahwa belanja hotel dan akomodasi menempati porsi terbesar belanja bagi wisatawan mancanegara dengan persentase rata-rata 41,46%, sedangkan bagi wisatawan nusantara menunjukkan nilai yang cukup tinggi dengan persentase rata-rata 10,38%.

Tabel 1.1.

Struktur Pengeluaran Wisman dan Wisnus menurut Produk Barang dan Jasa yang Dikonsumsi (persen)

Sumber: Kementerian Pariwisata (2017)

No	Jenis Produk	Wisatawan Mancanegara			Wisatawan Nusantara		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Hotel dan akomodasi	41,96	41,59	40,82	10,34	10,41	10,4
2	Restoran dan sejenisnya	16,92	20,39	19,17	19,63	22,15	22,63
3	Angkutan	16,79	13,42	16,58	42,11	37,16	36,52
4	Biro perjalanan, operator dan pramuwisata	2,06	2,25	2,36	2,37	2,15	2,08
5	Jasa seni budaya, rekreasi & hiburan	4,58	3,77	5,47	1,49	2,61	2,65
6	Jasa pariwisata lainnya	1,74	0,74	0,60	1,45	1,92	2,1
7	Cenderamata	6,56	4,52	6,54	4,72	4,91	4,94
8	Kesehatan dan kecantikan	2,23	1,80	1,85	0,05	0,06	0,06
9	Produk industri non makanan	5,77	9,94	5,33	14,18	14,98	15,02
10	Produk pertanian	1,39	1,58	1,27	3,66	3,65	3,6
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>


Pertumbuhan kunjungan wisatawan dan tingginya porsi pengeluaran untuk hotel dan akomodasi lainnya membuat permintaan atas komoditas ini meningkat. Hal tersebut memberikan peluang bagi para pengusaha untuk mengisi sektor yang sedang berkembang ini. Permintaan atas komoditas hotel dan akomodasi lainnya yang meningkat ini akan diikuti oleh peningkatan sisi penawaran hotel dan akomodasi lainnya di Indonesia. Pertumbuhan jumlah hotel dan akomodasi lainnya di Indonesia dapat dilihat pada grafik 1.4.



Komposisi belanja hotel/akomodasi yang tinggi dari para wisatawan dan tren peningkatan jumlah hotel di Indonesia tentunya berdampak signifikan terhadap PDB sektor akomodasi dan pariwisata di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat PDB penyediaan akomodasi Indonesia yang menunjukkan tren meningkat tiap tahunnya sebagaimana yang terdapat pada grafik 1.5. di bawah ini.


Grafik 1.5  
PDB Industri Penyedia Akomodasi

### PDB UNTUK INDUSTRI PENYEDIAAN AKOMODASI



Grafik 1.5. menunjukkan bahwa PDB sektor akomodasi menunjukkan tren meningkat, hal tersebut seharusnya juga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada sektor ini. Namun pada kenyataannya, penerimaan pajak sektor akomodasi di Indonesia tidak mengalami tren peningkatan yang setara dengan peningkatan PDB pada sektor akomodasi, hal ini dapat dilihat pada grafik 1.6.


Grafik 1.6.  
Penerimaan Pajak Hotel Indonesia (Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber: Diolah dari BPS

Grafik 1.6 menunjukkan bahwa penerimaan pajak sektor perhotelan di Indonesia menunjukkan tran peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, namun kemudian turun drastis pada tahun 2016. Jika dibandingkan antara data PDB sektor akomodasi, data jumlah hotel dan penerimaan pajak sektor perhotelan, maka terdapat indikasi bahwa penurunan penerimaan pajak pada tahun 2016 disebabkan oleh banyaknya pembangunan hotel-hotel baru di Indonesia, namun penyetoran pajaknya belum dilakukan secara sesuai. Hal ini dapat dilihat pada tax ratio sektor akomodasi Indonesia berada jauh di bawah tax ratio Nasional yang ditunjukkan pada Grafik 1.7. dimana tax ratio sektor akomodasi hanya berkisar di bawah 4%, sedangkan tax ratio Indonesia berkisar di atas 10%.

Grafik 1.7.



Sumber: Sumber Direktorat Jenderal Pajak

Pada industri Hotel dan penyedia akomodasi di Indonesia dapat dilihat perkembangannya melalui PDB. PDB untuk industri penyediaan akomodasi merupakan salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan sektor industri hotel. Sehingga dapat diketahui tren perkembangan industri hotel selama ini, grafik diatas dapat menggambarkan pertumbuhan untuk sektor penyediaan akomodasi sejak tahun 2010 hingga 2017. Dimana secara nominal angka PDB nya selalu meningkat. Ini berarti industri Hotel di Indonesia selalu menarik dan memberikan peluang dari sisi permintaan pasar. Dengan meningkatnya perkembangan Industri perhotelan maka akan memberikan dampak meningkatnya pajak yang dibayarkan, namun kenyataannya terdapat selama lima tahun terakhir ini terdapat penurunan dalam tax ratio penyedia akomodasi Indonesia, hal ini mengindikasikan bahwa kemungkinan terdapat perilaku berupa penghindaran pajak dari para manajemen perusahaan penyedia akomodasi.

Dalam dunia bisnis terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku Wajib Pajak. Pajak dimata Negara merupakan penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik yang legal maupun dengan cara yang illegal. Hal ini terjadi jika terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan karena kelemahan peraturan perpajakan yang akan berujung kepada perlawanan terhadap peraturan perpajakan. Menurut Supramono dan Theresia (2012) perlawanan pajak dapat berupa perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Perlawanan pasif merupakan perlawanan dalam bentuk hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan memiliki hubungan erat dengan struktur ekonomi. Sedangkan perlawanan aktif merupakan perlawanan yang dapat dilihat secara nyata dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditujukan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak yang harus dibayar. Perlawanan aktif terhadap ketentuan perpajakan dapat dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance* dan *tax evasion*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Pohan, 2013).

Definisi lain dari Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) adalah “*arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit, or reduction in a manner unintended by the law*” menurut Brown (dalam Wijaya, 2014). Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah salah satu bentuk manajemen pajak yang dilakukan perusahaan. Perencanaan pajak itu sendiri dibedakan menjadi dua jenis yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*), dimana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak. Yang kedua adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan lain selain untuk menghindari pajak.

Pajak merupakan salah satu bagian dari kewajiban jangka pendek perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban jangka pendeknya dapat

dilihat dari rasio likuiditas. Apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi arus kas yang lancar. Kewajiban jangka pendek akan mampu dipenuhi apabila rasio likuiditas perusahaan dalam keadaan yang tinggi. Apabila perusahaan sedang berada dalam kondisi keuangan yang baik, pemerintah berharap agar perusahaan tersebut melunasi atau melaksanakan kewajiban pajaknya secara tepat waktu.

Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh. Semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan akan mempertimbangkan resiko dalam mengelola beban pajaknya.

Menurut Rodrigez (2012) ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana perusahaan diklasifikasikan besar atau kecil dari berbagai sudut pandang, salah satunya dinilai dari besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan tersebut, semakin besar aset yang dimiliki diharapkan semakin meningkatkan produktivitas perusahaan. Peningkatan produktivitas akan menghasilkan laba yang semakin besar dan tentunya mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan.

Ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau menghindari pajak (*tax avoidance*) (Kurniasi & Sari 2013).

Profitabilitas yang rendah dapat mencerminkan perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek (Krisnata, 2012). Kesulitan likuiditas dapat memicu perusahaan untuk tidak taat terhadap peraturan pajak (Siahaan, 2015) sehingga dapat mengarah pada tindakan agresif terhadap perusahaan. Alasannya perusahaan lebih mementingkan untuk mempertahankan arus kas daripada harus membayar pajak yang tinggi. Hasil penghematan atas pajak dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Menurut Rodrigez dan Aris (2012) dalam Nugraha (2015) profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian. Dengan sistem kompensasi pajak, kerugian dapat mengurangi besarnya pajak yang harus ditanggung pada tahun berikutnya maksimal lima tahun pajak.

Richardson dan Lanis (2007) meneliti pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* menyatakan bahwa untuk variabel *leverage*, karena adanya beban bunga akan mengurangi beban pajak, maka semakin tinggi GAAP ETR perusahaan akan semakin rendah. Artinya, *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dari Richardson dan Lanis (2007), Siegfried (1972) menyatakan semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah ETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*).

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini diberi judul “**Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Agresifitas Pajak, Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa dan Investasi Sub Sektor Hotel, Restoran dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017**”

### 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ditemui dalam permasalahan agresivitas pajak yaitu:

1. Terlihat adanya perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan perusahaan melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Adanya semangat dari perusahaan untuk menghindari pajak sehingga akan meminimalkan biaya pajak yang harus ditanggungnya yang akan memaksimalkan keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan.
3. Peranan pajak bagi pembangunan yang sangat vital untuk kelangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dimana 80% di peroleh dari sector Pajak sehingga masyarakat dalam hal ini sangat dirugikan jika terdapat pajak yang tidak dibayar oleh perusahaan . Masyarakat memandang bahwa perusahaan seharusnya berperan serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas dengan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Adanya perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya

### 1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah ini dibuat agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian, serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh Ukuran perusahaan, Profitabilitas dan tingkat hutang terhadap agresivitas pajak perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016 atas perusahaan yang bergerak dibidang Hotel, Restoran dan Pariwisata dengan pengambilan sampel purposive sampling. Komponen pengukuran tingkat agresivitas pajak diukur dengan menggunakan *effective tax rate* (ETR).

### 1.4 Rumusan Masalah

Masalah perpajakan seakan menjadi masalah yang akrab dalam perkembangan kehidupan suatu Negara berkembang. Dalam perkembangannya pajak memiliki arti baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi Wajib Pajak. Dari sisi pemerintah diartikan sebagai Wajib Pajak, pajak dapat diartikan sebagai kewajiban yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun sebaliknya bagi perusahaan merupakan beban yang harus ditanggung dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan.

Penelitian ini merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Leverage memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak?

4. Apakah Leverage memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas (ROA) terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara *leverage* (DER) terhadap agresivitas pajak.

### 1.6 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan yang bergerak dibidang Perhotelan. Sehingga pemerintah dalam hal ini khususnya Dirjen Pajak diharapkan dapat membuat kebijakan yang lebih baik sehingga Wajib Pajak tidak bisa memanfaatkan celah hukum (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan. Sehingga pencapaian target penerimaan dan tax ratio dapat tercapai dengan optimal.

#### 2. Bagi Investor dan Pemegang Saham

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi investor dan pemegang saham perusahaan tentang karakteristik perusahaan yang memungkinkan untuk melakukan penghindaran pajak dan tata kelola perusahaan yang tepat sehingga dapat digunakan untuk mengontrol manajer. Dalam hal ini diharapkan Investor dan pemegang saham dapat lebih waspada akan adanya praktik penghindaran pajak agar tidak terkena resiko perpajakan.

#### 3. Bagi para akademisi dan peneliti

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian untuk penelitian mengenai perilaku penghindaran pajak perusahaan berikutnya, khususnya di Indonesia. Selain itu juga dapat mendukung dan memberikan bukti empiris terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.